



Jakarta, 30 Agustus 2022

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran : Surat Kuasa Khusus
Satu Bundel Alat Bukti

DITERIMA DARI ... <i>Permohon.</i> ...	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>31 Agt '22</i>
Jam	: <i>17.54 WIB</i>
<i>(online - singkat. mkri.id)</i>	

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

ANANG ZUBAIDY, S.H., M.H.

EKO RIYADI, S.H., M.H.

M. SYAFI'IE, S.H., M.H.

AHMAD KHAIRUN HAMRANY, S.H., M.Kn., M.H.

ARI ARIFIN, S.H.

SLAMET HARYOKO, S.H.

M. ADDRESS AKMALUDDIN, S.H.

DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA, S.H.

YUSTIKA ARDHANY, S.H.

KRISTINA VIRI, S.H., M.H.

MELLY SETYAWATI, S.H., M.H.

LUTFY MUBAROK, S.H.

RICHARD KENNEDY, S.H. M.H.

TOTOK YULIYANTO, S.H.

MUHAMMAD RUSYDAN ANNAS, S.H.

TORANDO EL EDWAN, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara Publik atau Asisten Advokat yang tergabung di dalam Tim Advokasi Jiwa Sehat, yang beralamat di Jl. Pulo Asem Timur VI, No. 5, Jakarta Timur, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2022, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association, beralamat di Jalan Asem Gede Nomor 9M, Utan kayu Selatan, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sesuai ketentuan dalam Salinan Akta No 09 tanggal 18 Maret 2015 oleh Notaris Alexander George Denny Maliangkay, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0017494.AH.01.04 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh **Jenny Rosanna Damayanti**, warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 3 Juli 1963, yang bertempat tinggal di Jl. Asem Gede, II Nomor 9M, RT 005/ RW 005, Kelurahan Utan Kayu selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selaku Ketua Yayasan Indonesian Mental Health Association dan **Ira Askarina**, warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 25 Maret 1962 yang bertempat tinggal di Tamansari Persada Raya II Nomor 10, RT 001, RW 001, Kelurahan Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat selaku Bendahara Yayasan Indonesian Mental Health Association;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON I**

2. Nama : SYAIFUL ANAM
NIK : 3201300301720002
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kampung Sirnagalih RT 002/RW 007, Kel. Loji, Kec.
Kota Bogor Barat, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**

3. Nama : NURHAYATI RATNA SARIDEWI
NIK : 3174104304790005
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 3 April 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : JL. Mawar II No 9 RT 002/RW 013, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON III**

Selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III disebut sebagai
.....**PARA PEMOHON**

Dalam hal ini PARA PEMOHON mengajukan PERMOHONAN pengujian materiil Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD NRI Tahun 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU MK di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh, pasal per pasalnya ataupun ayat per ayatnya;

7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-

pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya tidak konstitusional (*conditionally unconstitutional*): apabila tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa ketentuan pada Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, **sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya**, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”* (Bukti P-8);

9. Bahwa Menurut PARA PEMOHON, Pasal 433 KUHPerdara merugikan dan/atau berpotensi merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

*“Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**”;*

Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”;*

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” .

10. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON merupakan pengujian materiil atas suatu undang-undang *in casu* Pasal 433 KUHPerdara terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

A. Kedudukan Hukum Para PEMOHON

1. bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan WNI;*

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

c. badan hukum publik dan privat; atau;

d. lembaga negara”.

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yakni 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa PARA PEMOHON merupakan badan hukum dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
5. bahwa oleh karena itu, PARA PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini, sebagai berikut:

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

6. PEMOHON I merupakan badan hukum privat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 18 Maret 2016 (selanjutnya disebut Akta Pendirian) yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander George Denny Malingkay, S.H., M.Kn (Bukti P-1) dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017494.AH.01.04 Tahun 2016 (Bukti P-2);
7. Bahwa sebagaimana tertulis di dalam Pasal 16 ayat (5) Akta Pendirian menyebutkan “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian”. Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian menyatakan bahwa Ketua Umum bersama-sama dengan salah

seorang anggota Pengurus lainnya berhak mewakili Yayasan, berdasarkan Pasal 43 ayat (2) susunan Pengurus Yayasan adalah Nona Jenny Rosana Damayanti selaku Ketua, Tuan Jones Batara Manurung selaku Sekretaris dan Nyonya Ira Askarina selaku Bendahara sehingga para pengurus Yayasan berwenang untuk mewakili Yayasan Indonesia Mental Health Association sebagai Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Akta Pendirian, maksud dan tujuan Yayasan ini adalah untuk melakukan berbagai upaya demi terciptanya masyarakat yang inklusif dimana penyandang disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, untuk mencapai maksud dan tujuannya, PEMOHON I dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mendorong berkembangnya berbagai layanan sosial berbasis masyarakat bagi orang dengan disabilitas sosial;
 - b. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas psikososial;
 - c. Melakukan kampanye dan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas psikososial;
 - d. Melakukan berbagai kegiatan advokasi termasuk advokasi hukum dan kebijakan untuk memastikan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas psikososial;
10. Bahwa PEMOHON I adalah Lembaga yang mendedikasikan diri dan mempunyai perhatian yang sangat tinggi pada advokasi dan perjuangan hak penyandang disabilitas mental. PEMOHON I merupakan organisasi pertama yang diinisiasi dan dijalankan oleh Penyandang Disabilitas Mental sejak tahun 2008, dengan tujuan untuk melakukan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia;

11. Bahwa untuk mencapai tujuan dari PEMOHON I yaitu terciptanya masyarakat yang inklusif agar orang dengan disabilitas mental terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat, PEMOHON I telah melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:
- a. Melakukan kajian atas putusan-putusan pengadilan terkait dengan Pasal 433 KUHPerdara (Bukti P-9)
 - b. Membuat bahan advokasi (kertas kebijakan) terkait kapasitas legal penyandang disabilitas mental di Indonesia yang berjudul “argumentasi penghapusan pengampunan penuh” (Bukti P-10);
 - c. Menyusun dan mengirimkan laporan alternatif kepada Komite PBB untuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Komite UN-CRPD) terkait pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas mental di Indonesia, termasuk pelanggaran terhadap hak atas kapasitas hukum penyandang disabilitas (Bukti P-11)
 - d. Melakukan kegiatan kampanye dan advokasi baik melalui seminar, diskusi, kampanye, dengar pendapat untuk mendorong negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental; (Bukti P-12) Mendorong dan menjadi bagian dari kelompok kerja Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (POKJA P5 HAM) bagi Penyandang Disabilitas Mental (Bukti P-13)
 - e. Mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (P-14);

12. Bahwa selain beberapa aktifitas di atas, PEMOHON I sebagai organisasi disabilitas mental memiliki pengurus dan komunitas yang terdiri dari individu-individu dengan disabilitas mental, yang berpotensi ditaruh di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerduta;
13. Bahwa Pasal 433 KUHPerduta pada pokoknya mengharuskan orang yang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap yang dapat dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental harus berada di bawah pengampuan. Ketentuan ini berdampak akan menghambat tujuan yang ingin dicapai oleh PEMOHON I yakni menciptakan masyarakat yang inklusif dimana orang dengan disabilitas psikososial terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat;
14. Bahwa adanya kebijakan mengenai keharusan untuk dilakukannya pengampuan terhadap penyandang disabilitas mental sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerduta membawa stigma dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Mereka seringkali tidak dianggap sebagai manusia, dimana banyak dari mereka ditempatkan di panti-panti sosial tanpa persetujuan yang bersangkutan dan dengan jangka waktu yang tidak jelas. Kondisi ini membuat PEMOHON I sulit membantu dan mengadvokasi mereka, karena mereka dianggap tidak memiliki kapasitas hukum;
15. Bahwa upaya PEMOHON I mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 433 KUHPerduta merupakan bagian dari usaha untuk mencapai maksud dan tujuan didirikannya PEMOHON I. Selain itu, adanya ketentuan Pasal 433 KUHPerduta juga potensial menghambat PEMOHON I untuk melaksanakan aktifitasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Akta Pendirian
16. Bahwa Pasal 433 KUHPerduta menghambat Pemohon I untuk terciptanya masyarakat yang inklusif dimana orang dengan disabilitas mental terpenuhi hak-haknya dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat, yang merupakan maksud dan tujuan didirikannya PEMOHON I;

PEMOHON PERSEORANGAN

17. Bahwa PEMOHON II merupakan penyandang disabilitas psikososial. Pada 10 Oktober 2019 pernah mengalami kondisi gelisah dan setelah dilakukan pemeriksaan di RS dr. H Marzoeki Mahdi, Bogor, PEMOHON I didiagnosa mengalami gangguan afektif bipolar depresif. PEMOHON I menjalani perawatan inap di RS dr. H Marzoeki Mahdi, Bogor sejak 10 Oktober 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019 dan diharuskan menjalani perawatan dan mengkonsumsi sejumlah obat-obatan untuk mengatasi permasalahannya;(Bukti P-15)
18. Bahwa PEMOHON II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai penulis buku dan peneliti lepas, serta sebagai pendiri dari Komunitas Sekolah Filsafat Jalanan dengan nama pena Jesus Anam (Bukti P-16);
19. Bahwa PEMOHON II merupakan penulis buku dengan judul "*Logos Esai-Esai Filsafat dari Yunani Kuno Hingga Kontemporer*" yang dicetak pada Desember 2020 dan diterbitkan oleh Perkumpulan Palu Gede Surabaya, dimana PEMOHON II mendapatkan hak royalti dari penjualan buku tersebut (Bukti P-17);
20. Bahwa dengan kondisi *Afektif Bipolar Depresif* yang dapat disamakan dengan gila atau mata gelap sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerdara, PEMOHON II berpotensi berada di bawah pengampunan sehingga tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan seperti menerima royalti, melakukan hubungan kerjasama dengan penerbit, menjadi narasumber, dan aktifitas lainnya dalam ruang lingkup tindakan keperdataan;
21. Bahwa PEMOHON III merupakan Penyandang Disabilitas Mental, dengan diagnosa *Bipolar Affective Disorder* yang dapat dikategorikan sebagai mata gelap dan boros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdara. Saat ini yang bersangkutan secara rutin menjalani perawatan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan sehingga dapat beraktifitas; (Bukti P-18)

22. Bahwa PEMOHON III adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki usaha melakukan perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi dengan nama usaha “Toko Devan” yang telah didaftarkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); (Bukti P – 19)
23. Bahwa sebagai penyandang disabilitas mental dan orang yang aktif melakukan kegiatan wiraswasta, PEMOHON III terancam tidak bisa melakukan aktivitasnya karena harus di bawah pengampuan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 433 KUHPerduta;
24. Bahwa Pasal 433 KUHPerduta mengakibatkan PEMOHON II dan PEMOHON III yang merupakan penyandang disabilitas mental potensial terlanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif oleh karena PEMOHON II dan PEMOHON III harus berada di bawah pengampuan dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-harinya.

III. POKOK PERMOHONAN

A. Umum

1. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Pasal 433 KUHPerduta yang berbunyi: *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.”*;

2. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan”. Sesuai terminologi yang secara umum dikenal saat ini maka, *“keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan”* merupakan ketentuan mengenai subyek hukum yang mengalami disabilitas yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas);
3. Bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengartikan penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat kesetaraan dengan yang lainnya;
4. Bahwa secara lebih rinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) mengartikan *“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”*;
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf c UU Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *“penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain: 1) psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian serta 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif*;

6. Bahwa selain penggunaan istilah disabilitas mental, Undang-Undang Nomor 18 Tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa), juga menggunakan istilah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk menggambarkan disabilitas mental;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Kesehatan Jiwa mendefinisikan Orang Dengan Masalah Kejiwaan sebagai orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kesehatan Jiwa mendefinisikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia, dimana kedua hal tersebut merujuk pada penyandang disabilitas mental;
8. Bahwa berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah orang dengan gangguan jiwa berat diperkirakan pada tahun 2017 sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) orang; (Bukti P- 20)
9. Bahwa gangguan jiwa merupakan sebuah gangguan yang bersifat kambuhan (episodik) dimana ada periode penderitanya mengalami kekambuhan yang bersifat sementara dengan dampak pada gangguan fungsi pikir dan emosi;
10. Bahwa pada saat penderita gangguan jiwa sedang mengalami kekambuhan maka ada kemungkinan penderita gangguan jiwa tersebut mengalami kesulitan dalam menggunakan pikirannya. Pada saat penderita gangguan jiwa sedang tidak mengalami kekambuhan, yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan pikirannya dan bisa berfikir seperti biasa sama dengan orang-orang lainnya;

11. Bahwa pada kondisi dimana penderitanya berada dalam tidak kambuh, yang bersangkutan tidak mengalami permasalahan fungsi pikir dan bisa beraktifitas seperti bersekolah dan bekerja, sebagaimana orang-orang lain;
12. Bahwa pada saat ini gangguan jiwa, termasuk gangguan jiwa yang dianggap berat seperti skizofrenia dan bipolar dapat dengan efektif dikontrol dengan penggunaan obat-obatan psikiatri;
13. Bahwa sering tidaknya terjadi kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa ditentukan oleh banyak faktor dimana penentunya adalah adanya situasi yang menjadi pencetus kekambuhan. Sehingga mereka membutuhkan dukungan, terutama ketersediaan obat-obatan, dukungan keluarga dan dukungan sosial;
14. Bahwa pada saat ini obat-obatan psikiatri telah sangat maju sehingga orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan obat-obatan psikiatri serta dukungan keluarga dan sosial yang baik, mampu menjalankan aktifitas seperti orang-orang lainnya seperti, bersekolah, bekerja, berusaha, berkeluarga dan lainnya;
15. Bahwa banyak penyandang skizofrenia dan bipolar yang merupakan disabilitas mental telah mengenyam pendidikan sampai tingkat pasca sarjana dan bekerja di berbagai bidang, termasuk sebagai aparatur sipil negara di berbagai kelembagaan pemerintah;
16. Bahwa KUHPerduta merupakan produk hukum pada era kolonialisme yang masih dipertahankan hingga saat ini. Belanda yang pada saat itu menjajah Indonesia memberlakukan *Code Civil* sejak 1 Januari 1848 dengan *staatsblad* Tahun 1847 No 23, ketentuan ini diberlakukan di Indonesia melalui Pasal I aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”;

17. Bahwa *Burgerlijk Wetboek*, yang saat ini sudah diadopsi di Indonesia yang dikenal sebagai KUHPerdata disusun pada Tahun 1830. Pada saat itu, pengobatan modern termasuk obat-obat psikiatri yang fundamental bagi pemulihan kepada orang dengan gangguan jiwa belum ditemukan, sehingga orang dengan gangguan jiwa berada pada kondisi terganggu fungsi pikir dan emosinya secara terus menerus dan pada umumnya disingkirkan dan hidup di tempat pengasingan disabilitas mental (*mental asylum*);
18. Bahwa KUHPerdata sebagai suatu kebijakan yang dibentuk pada abad ke-18, ketika kondisi teknologi khususnya pengobatan dan perawatan terhadap penyandang disabilitas mental belum sebaik saat ini, memandang orang dengan disabilitas mental harus berada di bawah pengampuan sekalipun kadang-kadang ia cakap menggunakan pikirannya;
19. Bahwa pengampuan dalam 433 KUHPerdata dapat diartikan sebagai keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil yang menurut Undang-undang disebut Pengampu (*curator*). Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum; (Bukti P-21)
20. Bahwa konsep Pengampuan dalam Pasal 433 KUHPerdata muncul dari label/stigma lama yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu termasuk perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Pengampuan lahir dari paradigma *charity based* atau berbasis pada rasa kasihan. *Charity based* inilah yang

kemudian mengantarkan pada konsep pengampuan yang bertujuan untuk mewakili seorang dengan keterbatasan fisik maupun mental dalam mengambil keputusan atau perbuatan hukum atau dikenal sebagai *substituted decision making*;

21. Bahwa konsep *substituted decision making* merupakan suatu sistem dimana kapasitas hukum seseorang dihilangkan. Seseorang dapat ditunjuk untuk menjadi wakil dari penyandang disabilitas mental untuk menggantikannya mengambil keputusan, meskipun tidak disetujui oleh penyandang disabilitas mental. Keputusan yang diambil oleh wakil merupakan keputusan yang dianggap terbaik bagi penyandang disabilitas mental menurut sudut pandang wakil dan bukan didasarkan pada keinginan dan pilihan penyandang disabilitas tersebut;
22. Bahwa paradigma *substituted decision making* yang digunakan dalam pengampuan berpotensi menghilangkan kapasitas hukum diri seseorang. Penyandang disabilitas mental dalam paradigma tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan kemudian tidak bisa mengadakan hubungan hukum. Pada paradigma seperti ini seorang penyandang disabilitas mental tidak memiliki cukup ruang untuk mendapatkan dukungan yang dapat melatih kemampuan mengambil keputusan secara mandiri dan menyampaikan keinginannya;
23. Bahwa Pengampuan berdampak secara tidak langsung menghilangkan identitas seseorang sebagai subyek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama dirinya hingga terkadang merampas hak-hak dasar seorang subyek hukum seperti menikah, bekerja, memiliki harta benda, mengasuh anak, dan lainnya;
24. Bahwa dalam tataran global, cara pandang terhadap isu disabilitas mengalami perubahan, yaitu dari cara pandang medis yang menitikberatkan kepada kondisi

fisik seseorang, menjadi cara pandang sosial yang menitikberatkan kepada interaksi sosial dan lingkungan. Sudut pandang medis melihat hambatan atau keterbatasan ada pada fisik seseorang, sehingga titik intervensi yang harus dilakukan adalah kepada sang penyandang disabilitas. Sedangkan dalam pendekatan sosial, hambatan selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar, sehingga titik intervensi berpindah dari fisik seorang penyandang disabilitas kepada pola interaksi di masyarakat atau lingkungan sekitar penyandang disabilitas; (Bukti P-22)

25. Bahwa terkait kebijakan terhadap penyandang disabilitas, kebijakan tidak lagi berbasis pada rasa kasihan atau *charity based*, melainkan sudah bergeser pada paradigma yang melihat interaksi manusia sebagai objek utama. Sehingga kebijakan yang disusun adalah untuk menciptakan kondisi yang non-diskriminasi karena semua manusia memiliki hak yang sama (*right based*).
26. Bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia mendorong penyandang disabilitas menjadi subyek yang memiliki hak dan mampu mengklaim hak-haknya serta mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif;
27. Bahwa pada saat ini, perkembangan ilmu kedokteran dan obat-obatan bagi gangguan jiwa sudah sangat maju yang memungkinkan, orang dengan gangguan jiwa untuk mengontrol berbagai gejala gangguan jiwanya sehingga bisa beraktifitas seperti biasa sebagaimana orang-orang lainnya, walaupun tetap bisa mengalami kekambuhan dari waktu ke waktu;
28. Bahwa sekalipun sedang mengalami kekambuhan, orang dengan gangguan jiwa tetap bisa mengambil keputusan dengan dibantu dan difasilitasi oleh pihak-pihak yang dipercaya;

29. Bahwa di dunia internasional, bantuan yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa untuk mengambil keputusan pada saat dibutuhkan, seperti pada saat kambuh, dikenal dengan istilah *supported decision making system*;
30. Bahwa *supported decision making* digunakan untuk menggantikan *substitute decision making* dimana pengambilan keputusan dialihkan dari orang dengan gangguan jiwa kepada orang lain seperti yang terjadi pada pengampunan;
31. Bahwa menyamakan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke-21 dengan situasi dan posisi orang dengan gangguan jiwa pada abad ke-19 ketika KUHPerdata ini disusun, sudah tidak relevan;
32. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana salah satu elemen penting dalam suatu negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia;
33. Bahwa dalam hal perlindungan hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia;
34. Bahwa dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia terdapat prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang diantaranya adalah prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi serta prinsip partisipasi dan kontribusi;
35. Bahwa prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi menghendaki setiap manusia menyanggah hak-haknya tanpa perbedaan sebagai alasan apapun, seperti perbedaan ras, suku, budaya, agama, warna kulit, pandangan politik, kewarganegaraan, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran dan status lainnya;
36. Bahwa prinsip partisipasi dan kontribusi menghendaki setiap orang berhak untuk berperan aktif untuk menikmati kehidupan pembangunan baik dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya;

37. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan “Negara-negara pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
38. Bahwa dengan memperhatikan sejarah pembentukan, waktu pembentukan, kondisi sosial, politik dan perkembangan kebudayaan manusia, beberapa ketentuan dalam KUHPerdota khususnya Pasal 433 tidak relevan lagi serta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu Kesehatan, pengobatan, teknologi, serta pengakuan hak asasi manusia;
39. Bahwa PARA PEMOHON mendalilkan Pasal 433 KUHPerdota bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

“setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

B. Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata Bertentangan dengan Asas Pengakuan dan Asas Persamaan Di hadapan Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkandung asas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum dan asas persamaan di depan hukum yang menegaskan adanya pengakuan dan persamaan hukum bagi setiap warga negara. Sehingga tidak dibenarkan adanya pengecualian apapun dalam hal kedudukan di hadapan hukum, termasuk terhadap penyandang disabilitas mental yang memiliki jaminan pengakuan dan persamaan di hadapan hukum;
3. Bahwa persamaan di hadapan hukum adalah prinsip umum dan dasar dalam perlindungan hak asasi manusia dan sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara khusus menjamin hak atas persamaan di depan hukum. Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjelaskan lebih lanjut isi dari hak sipil ini dan berfokus pada bidang-bidang dimana penyandang disabilitas secara tradisional telah ditolak haknya;
4. Bahwa hak atas pengakuan dan hak atas persamaan dihadapan hukum merupakan atribut universal yang melekat pada semua orang berdasarkan kemanusiaan mereka dan harus ditegakkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain.
5. Bahwa hak atas pengakuan dan persamaan di hadapan hukum erat kaitannya dengan pengakuan kapasitas hukum seseorang termasuk penyandang disabilitas mental;
6. Bahwa kapasitas hukum sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pengakuan yang sama di depan hukum memperoleh arti khusus bagi penyandang disabilitas ketika mereka harus membuat keputusan mendasar mengenai kesehatan, pendidikan, pekerjaan mereka dan lainnya;

7. Bahwa ketiadaan kapasitas hukum menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional, termasuk hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk memilih, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak reproduksi, hak untuk mengasuh anak, hak untuk bekerja, hak untuk menerima atau menolak penempatan di panti-panti sosial, hak untuk menerima atau menolak tindakan medis, hak untuk mengelola warisan dan keuangan, hak untuk didengarkan keterangannya dihadapan hukum dan lainnya;
8. Bahwa terkait dengan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, Pasal 12 Konvensi Penyandang Disabilitas mewajibkan kepada setiap negara-negara pihak untuk:
 - a. Menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum dimanapun berada;
 - b. Mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan;
 - c. Mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum;
 - d. Menjamin bahwa semua kebijakan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional;
 - e. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari

konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan.

9. Bahwa Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan kembali bahwasanya penyandang disabilitas untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Ketentuan ini menjamin bahwa setiap manusia dihormati sebagai pribadi yang memiliki kepribadian hukum, yang merupakan prasyarat pengakuan kapasitas hukum seseorang;
10. Bahwa Komite CRPD memberikan perhatian khusus terkait dengan model pengampunan bagi penyandang disabilitas sebagaimana tertuang pada Pasal 12 angka 7 Komentar Umum Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komite CRPD yang menyatakan "*Secara historis, penyandang disabilitas telah ditolak haknya atas kapasitas hukum di banyak bidang dengan cara yang diskriminatif di bawah rezim pengambilan keputusan pengganti seperti undang-undang perwalian, konservatori dan kesehatan mental yang mengizinkan perawatan paksa. Praktik-praktik ini harus dihapuskan untuk memastikan bahwa kapasitas hukum penuh dipulihkan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain.*"; (Bukti P – 23)
11. Bahwa lebih lanjut terkait dengan kapasitas hukum dan mental, Komite CRPD dalam Komentar umum Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa kapasitas hukum dan kapasitas mental adalah konsep yang berbeda. Kapasitas hukum adalah kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban (*legal standing*) dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut (*legal agency*). Ini adalah kunci untuk mengakses partisipasi yang bermakna dalam masyarakat. Kapasitas mental mengacu pada keterampilan pengambilan keputusan seseorang, yang secara alami bervariasi dari satu orang ke orang lain dan mungkin berbeda untuk orang tertentu tergantung pada banyak faktor, termasuk faktor lingkungan dan sosial. Instrumen hukum seperti Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 6), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 16) dan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Pasal 15) tidak menentukan perbedaan antara kapasitas mental dan hukum. Meskipun demikian, Pasal 12 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa “pikiran yang kurang sehat” dan label-label diskriminatif lainnya bukanlah alasan yang sah untuk penolakan kapasitas;

12. Bahwa Pasal 433 KUHPerdara masih menggabungkan antara kapasitas mental dan kapasitas hukum, sehingga dimana setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan dan harus berada di bawah pengampuan.
13. Bahwa Pasal 433 KUH Perdata, menjadikan keadaan disabilitas (dungu, gila, mata gelap, atau keborosan) sebagai alasan untuk menyangkal kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak untuk diakui dan diperlakukan sama di hadapan hukum;
14. Bahwa dengan demikian, Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan: *“Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”*, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap”, dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental.

Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

15. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 selain mengandung asas *equality before the law* juga mengandung asas kepastian hukum yang

menghendaki bahwa suatu norma harus mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan/atau dapat dilaksanakan. Sehingga, siapapun dapat memahami makna atas suatu norma atau ketentuan hukum secara jelas;

16. Bahwa Pasal 433 KUHPerdara sama sekali tidak memberikan definisi atau menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "*keadaan dungu, gila, atau mata gelap*". Pada praktiknya, kondisi "*keadaan dungu, gila atau mata gelap*" ditafsirkan sendiri oleh pemohon pengampunan maupun oleh pengadilan melalui penetapannya. Sehingga penggunaan istilah tersebut menimbulkan multitafsir;
17. Bahwa penggunaan frasa "*dungu, gila, atau mata gelap*" merupakan istilah yang sudah sangat usang, cenderung merendahkan, dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan, khususnya di bidang kesehatan jiwa;
18. Bahwa frasa "*dungu, gila, atau mata gelap*" menimbulkan stigma atau pandangan negatif yang melekat pada Penyandang disabilitas mental sehingga Penyandang disabilitas mental dianggap berbahaya, cenderung melakukan kekerasan, dianggap kerasukan roh jahat atau terkena kutukan. Kondisi tersebut juga menyebabkan penyandang disabilitas mental tidak hanya diperlakukan secara diskriminatif, tetapi juga baik secara faktual maupun potensial mengalami berbagai tindak kekerasan;
19. Bahwa penggunaan istilah "*keadaan dungu, gila, atau mata gelap,*" tersebut tidak sejalan dengan Pasal 8 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengharuskan negara pihak untuk "mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai" untuk "melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan penyandang disabilitas dalam seluruh bagian kehidupan";

20. Bahwa kerangka hukum pengampuan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdota yang membatasi secara ketat kebebasan orang-orang yang dianggap dalam “*keadaan dungu, gila, mata gelap, dan lemah pikirannya*” tanpa mempertimbangkan bahwa penyandang disabilitas mental tetap bisa membuat keputusan yang rasional apabila mendapatkan bantuan yang memadai; (Bukti P- 24)
21. Bahwa ketentuan Pasal 433 KUHPerdota sesungguhnya telah mengakui bahwa gangguan kejiwaan dapat bersifat episodik, yakni dengan adanya pencantuman frasa “*sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya*”. Namun Pasal 433 KUHPerdota menyamaratakan antara kondisi episodik dengan orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan;
22. Bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental memiliki gangguan psikis yang bersifat permanen sebagai contoh skizofrenia yang merupakan permasalahan kejiwaan yang bersifat episodik, bukan menetap. Dikarenakan sifat episodik tersebut, penyandang disabilitas mental tidak selalu berada dalam kondisi yang disebut tidak mampu berpikir atau berbuat secara rasional;
23. Bahwa sifat episodik dari kondisi penyandang disabilitas mental seringkali tidak menjadi pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan penetapan pengampuan, bahkan tidak memberikan ruang bagi kondisi-kondisi atau fase sehat dari PDM dimana dalam waktu tertentu ia dapat membuat keputusan dengan baik;
24. Bahwa Pasal 433 KUHPerdota menyamaratakan kondisi seseorang yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap dengan kondisi seseorang yang kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Pasal *a quo* tidak sesuai dengan sains/pengetahuan kesehatan jiwa yang menyatakan penyandang disabilitas mental bersifat episodik, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia;

25. Bahwa keadaan penyandang disabilitas mental yang bersifat episodik juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XVIII/2015 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“Mahkamah dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila”, atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya “gila” hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun jenis abnormalitas mental lain adalah gangguan jiwa (neurosa), yang memiliki rentang kategori sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam Bahasa sehari-hari terlihat pada berbagai istilah antara lain “stress”, “cemas”, “paranoid”, “latah”, “fobia” dan “pikiran buruk”. Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang “hanya” mengalami stress dalam keadaan ringan (Putusan MK Nomor 135/PUU-XVIII/2015 halaman 72);

26. Bahwa pada konteks melakukan tindakan hukum keperdataan seperti pembagian waris, penjualan aset dan lainnya, merupakan tindakan yang bisa ditanggguhkan dan tidak perlu dipaksakan harus dilakukan pada saat yang bersangkutan sedang mengalami kondisi episodik/kambuh. Kondisi kambuh tersebut tidak hanya mutlak atau khas milik penderita gangguan jiwa, hal yang sama dapat terjadi pada penderita penyakit non psikis atau penyakit fisik lainnya, seperti penderita epilepsi tentu tidak akan melakukan perbuatan hukum keperdataan saat dia mengalami kekambuhan atau kejang-kejang;
27. Bahwa selain hal tersebut Pasal 433 KUHPerdara multitafsir dan kontradiktif karena mengandung dua frasa yang berbeda, yakni frasa *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap*

menggunakan pikirannya, dan frasa “seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”;

28. Bahwa Pasal 433 KUHPperdata pada satu frasa bersifat mengharuskan dan pada frasa lain bersifat membolehkan, yang mana kedua frasa tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda;
29. Bahwa frasa “harus” lebih bersifat *mandatory* sedangkan frasa “boleh juga” lebih bersifat pilihan, sementara subyek yang diatur antara “dungu, gila atau mata gelap” dan “keborosan” adalah subyek yang sama;
30. Bahwa keborosan merupakan akibat dari keadaan disabilitas mental yang dalam istilah medis disebut manik, dimana ada suatu waktu seseorang penyandang disabilitas mental khususnya yang terdiagnosa bipolar memiliki keinginan dan hasrat untuk membeli sesuatu hal sebenarnya tidak dibutuhkan;
31. Bahwa Pasal 433 KUHPperdata mengandung frasa yang multitafsir dan kontradiktif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental.

C. Ketentuan Pasal 433 KUHPperdata Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

2. Bahwa dalam konsep hak asasi manusia dikenal adanya pengurangan hak dan kebebasan (derogasi) serta adanya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*);
3. Bahwa dalam konteks pengurangan hak dan kebebasan (derogasi), negara diberikan peluang untuk mengabaikan kewajiban memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa;
4. Bahwa konsep pengurangan (derogasi) merupakan mekanisme yang disediakan hukum internasional bagi sebuah negara yang sedang mengalami situasi darurat untuk mengambil tindakan yang dinilai melanggar HAM yang apabila pengurangan tidak dilakukan maka dikhawatirkan terjadi kerusakan yang lebih parah;
5. Bahwa secara teknis, kebijakan pengurangan HAM dapat dilakukan oleh suatu negara dengan mengumumkan secara resmi nasional dan mengirimkan surat pengurangan HAM, kepada seluruh negara pihak yang telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik, melalui sekretaris Jenderal PBB;
6. Bahwa terdapat beberapa syarat ancaman yang dapat dijadikan alasan pengurangan HAM oleh suatu negara, yakni ancaman tersebut mempengaruhi seluruh penduduk dan sebagian negara, mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik, keutuhan wilayah negara, atau mengancam keberadaan serta fungsi dasar negara untuk menjamin HAM;
7. Bahwa meskipun syarat ancaman yang dapat dijadikan alasan pengurangan hak asasi manusia terpenuhi namun demikian ada beberapa hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan/atau keadaan darurat, yakni: hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak tidak dituntut

berdasarkan hukum yang berlaku surut dan hak tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi kontraktual;

8. Bahwa Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
9. Bahwa pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPperdata, menggunakan *substitute decision making* yang berarti mengalihkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak lain yang berdampak hilangnya kapasitas hukum orang yang diampu untuk melakukan tindakan hukum sehingga kondisi tersebut berdampak mengurangi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum sebagaimana telah diuraikan pada argumentasi pertentangan antara Pasal 433 KUHPperdata dengan Pasal 28D ayat (1) diatas;
10. Bahwa dengan demikian, Pasal 433 KUHPperdata yang menempatkan setiap dewasa yang selalu berada dalam keadan dungu, gila atau mata gelap sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya di bawah pengampuan adalah bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

D. Ketentuan Pasal 433 KUHPperdata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan “*setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;
2. Bahwa Saldi Isra dalam artikelnya yang berjudul ‘Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia’, yang terbit pada Jurnal Konstitusi Vol. 11 (3) pada September 2014 menyatakan bahwa bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak asasi manusia yang terkategori sebagai

hak individu yang bersifat universal. Dengan demikian, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak yang universal dan diberikan kepada seluruh individu manusia, tanpa melihat status kewarganegaraannya, sepanjang ia adalah manusia dan hidup di Indonesia, maka UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasinya;

3. Bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang juga telah diadopsi pada UU Penyandang Disabilitas mengartikan diskriminasi merupakan setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya;
4. Bahwa Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan *“setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan”*, Ketentuan ini secara khusus diberlakukan hanya pada orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya yang apabila dikontekskan pada saat ini merupakan pihak-pihak yang menyandang disabilitas mental, sehingga Pasal 433 KUHPerdara merupakan ketentuan yang secara khusus melakukan pembedaan, pengecualiaan atau pembatasan atas dasar disabilitas;
5. Bahwa pengampunan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara berdampak pada semua tindak perdata penyandang disabilitas mental akan batal demi hukum setelah dilakukannya pengampunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 446 KUHPerdara yang berbunyi: *“Pengampunan mulai*

berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum”;

6. Bahwa permintaan pembatalan demi hukum atas tindakan keperdataan terhadap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya dapat juga dilakukan sebelum dilakukannya pengampuan, bila keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan yang merupakan dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 447 KUHPerdata yang berbunyi: *“Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan bila dasar pengampuan ini telah pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan”;*
7. Bahwa komite UN CRPD sebagaimana tertuang pada Komentar Umum Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas No. 1 Poin 32 menyatakan: *“Untuk mewujudkan pengakuan yang sama di hadapan hukum, kapasitas hukum tidak boleh ditolak secara diskriminasi....Tidak diberikannya kapasitas hukum dengan maksud atau dampak menghalangi hak penyandang disabilitas atas pengakuan yang sama di hadapan hukum merupakan pelanggaran Pasal 5 dan 12 Konvensi”;*
8. Bahwa lebih jauh Komite UN CRPD menegaskan: *“Negara memiliki kemampuan dalam membatasi kapasitas hukum seseorang berdasarkan keadaan tertentu, seperti kebangkrutan atau dijatuhkannya hukuman pidana. Namun, hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum dan kebebasan dari diskriminasi mensyaratkan bahwa ketika Negara tidak memberikan kapasitas hukum, hal tersebut harus dilakukan atas dasar yang sama untuk semua orang. Tidak diberikannya kapasitas hukum tidak boleh didasarkan pada atribut pribadi*

seperti jenis kelamin, ras, atau disabilitas, atau dilakukan dengan maksud atau dampak memperlakukan orang tersebut secara berbeda”;

9. Bahwa Pasal 433 KUHPerdara merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif karena secara khusus bertujuan untuk membedakan atau membatasi orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap sekalipun yang bersangkutan kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya yang merupakan penyandang disabilitas mental dengan maksud tidak dapat melakukan tindakan keperdataan yang berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan atas dasar yang lainya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi sosial, kebudayaan sipil atau lainnya;
10. Bahwa dengan demikian, Pasal 433 KUHPerdara bertentangan dengan jaminan atas kebebasan dari perlakuan yang bersikap diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 sepanjang frasa dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental.

E. Ketentuan Pasal 433 KUHPerdara Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

1. bahwa ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;*

2. Bahwa pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara menimbulkan ancaman dan ketakutan bagi penyandang disabilitas mental dalam hal untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi khususnya terkait dengan tindakan keperdataan;
3. Bahwa Pasal 433 KUHPerdara masih menganut sistem *substitute decision making* yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang tidak melibatkan penyandang disabilitas mental dalam proses pengambilan keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4. Bahwa pengampuan berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara mengakibatkan penyandang disabilitas mental kehilangan hak untuk memiliki dan/atau mengalihkan harta benda di bawah kekuasaannya serta melakukan tindakan keperdataan lainnya ;
5. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PEMOHON I, pada rentang waktu Tahun 2000 sampai dengan 2020, terhadap 34 putusan terkait pengampuan dimana 31 kasus terkait pengampuan bermotif penguasaan harta pihak terampu yakni:
 - 11 kasus terkait dengan penguasaan atau penjualan harta warisan aset terampu;
 - 3 kasus terkait penjualan aset terampu;
 - 7 kasus pemindahalihan atas aset terampu;
 - 2 kasus terkait pengambilan uang ganti rugi;
 - 6 kasus pengambilan uang pensiun; dan
 - 3 kasus lainnya tidak menyebutkan secara spesifik motif pengampuan.

6. Bahwa kajian yang dilakukan oleh PEMOHON I, juga sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh LBH Masyarakat terhadap 49 penetapan pengampuan yang dikeluarkan pengadilan di seluruh Indonesia dari 2015 – 2018. Terdapat 14 kasus terkait dengan jual beli harta, 11 kasus terkait pembagian warisan, 10 kasus terkait mengambil hak upah, 9 kasus melakukan perbuatan melawan hukum yang menginginkan agar si pemohon dapat melakukan tindakan apapun untuk mewakili termohon dalam kehidupan sehari-hari dan 5 kasus untuk kepentingan lain;
7. Bahwa kondisi pengampuan bagi penyandang disabilitas mental juga mengakibatkan ia tidak dapat mengakses keadilan secara pribadi, baik untuk membuat laporan atau mengajukan gugatan dikarenakan terhalang oleh adanya pengampuan atas dirinya. Sehingga penyandang disabilitas mental tidak dapat melindungi dirinya dan harta bendanya selama berada dalam pengampuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 433 KUHPerduta;
8. Bahwa *sistem substitute decision making* sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 KUHPerduta tidak sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
9. Bahwa Komentar Umum Pasal 12 ayat 5 menegaskan bahwasanya *“Pendekatan penolakan kapasitas hukum penyandang disabilitas untuk masalah keuangan harus diganti dengan dukungan untuk menjalankan kapasitas hukum, sesuai dengan pasal 12, ayat 3. Dengan cara yang sama gender tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk diskriminasi di bidang keuangan dan properti...”*;
10. Bahwa lebih lanjut komite CRPD dalam komentar umum menegaskan bahwa *“Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah aktor non-Negara dan orang-orang swasta dari campur tangan dalam kemampuan penyandang disabilitas untuk menyadari dan menikmati hak asasi mereka, termasuk hak atas kapasitas hukum. Salah satu tujuan dukungan dalam pelaksanaan kapasitas*

hukum adalah untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menjalankan kapasitas hukum mereka dengan dukungan yang lebih sedikit di masa depan jika mereka menginginkannya. Negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan bagi orang-orang yang menerima dukungan sehingga mereka dapat memutuskan kapan lebih sedikit dukungan yang dibutuhkan atau kapan mereka tidak lagi membutuhkan dukungan dalam menjalankan kapasitas hukum mereka”;

11. Bahwa terkait metode atau pendekatan dengan menggunakan pengampuan sebagaimana diatur dalam 433 KUHPerdara, Komite CRPD telah berulang kali menyatakan bahwa Negara Pihak yang bersangkutan harus “meninjau undang-undang yang mengizinkan perwalian dan perwakilan, dan mengambil tindakan untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk menggantikan rezim penggantian pengambilan keputusan dengan pengambilan keputusan yang didukung, yang menghormati otonomi, keinginan, dan preferensi orang tersebut;
12. bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 433 KUHPerdara telah bertentangan dengan prinsip umum dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni prinsip penghormatan terhadap martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemandirian;
13. Bahwa dengan demikian Pasal 433 KUHPerdara menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu khususnya terkait harta benda yang di bawah kekuasaannya yang merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 433 KUHPerdara bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

F. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata Bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

1. Bahwa ketentuan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*”;
2. Bahwa Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi mewajibkan Indonesia harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di wilayah hukumnya;
3. Bahwa Pasal 433 KUHPerdata yang mengharuskan setiap orang dewasa yang dalam keadaan *dungu, gila, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan* menimbulkan kerentanan bagi penyandang disabilitas mental karena mengalami perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
4. Bahwa pengampuan berdampak menghilangkan hak tindakan keperdataan dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan bagi penyandang disabilitas mental, seperti pengambilan keputusan untuk penggunaan jasa pelayanan kesehatan, pemilihan pengobatan, bentuk dan masa perawatan serta penempatan penyandang disabilitas mental di tempat panti-panti rehabilitasi mental dan rumah sakit jiwa;
5. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PEMOHON I, penyandang disabilitas mental seringkali berada dalam kondisi perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Para penyandang disabilitas mental seringkali ditempatkan di panti-panti yang menyerupai sel penjara. Pintu, jendela, dan dindingnya terbuat dari jeruji besi;

6. Bahwa selain bangunan fisik yang tidak memadai, banyak penghuni panti yang tidur tanpa alas dan sanitasi yang buruk dengan tumpukan sampah dimana-mana. Beberapa panti kerap membiarkan penghuninya kelaparan dan beberapa penghuni kondisi fisiknya sangat kurus seperti tengkorak;
7. Bahwa penghuni panti kerap menghadapi kekerasan fisik dan/atau verbal, seperti melakukan penggundulan terhadap penghuninya baik laki-laki maupun perempuan tanpa persetujuan kepada yang bersangkutan, dimandikan atau terpaksa mandi di tempat terbuka, dan mengizinkan penghuni perempuan dimandikan oleh petugas laki-laki;
8. Bahwa PEMOHON I kerap mendengar keluhan tentang tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan berbagai tindak kekerasan lain dalam sesi wawancara dengan penghuni panti. Para penghuni panti ini terlalu takut untuk melaporkan kejadian tersebut, terutama karena banyak di antara pelaku adalah petugas panti. Kondisi ini menempatkan penghuni dalam posisi yang sangat rawan dan tidak berdaya;
9. Berdasarkan wawancara yang dilakukan PEMOHON I dengan beberapa pasien di Rumah Sakit Jiwa dan Panti, beberapa pasien menyatakan disuntik tiap dua minggu sekali, dan tidak dijelaskan jenis suntikan, manfaat dan efek sampingnya. Setelah disuntik, pasien mengeluh tubuh terasa kaku dan sakit;
10. Bahwa berdasarkan hasil wawancara PEMOHON I dengan pengurus rumah sakit diketahui bahwa obat yang disuntikkan adalah obat anti psikotik generasi lama dengan efek samping berat. Padahal saat ini telah tersedia obat generasi yang lebih baru dengan efek samping yang lebih ringan. Tindakan medis tanpa persetujuan Penyandang Disabilitas yang menimbulkan rasa sakit kepada penyandang disabilitas mental merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia;

11. Bahwa dengan adanya pengampunan, pasien yang dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa dianggap tidak mampu memberikan persetujuan tindakan medis. Apabila pasien telah dalam keadaan yang stabil, yang bersangkutan tetap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan tindakan medis. Sehingga pada praktiknya seseorang dapat terus ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa selama biaya perawatan tetap dibayarkan. Dengan konsep Rumah Sakit Jiwa yang berbentuk seperti pemenjaraan dan pengasingan, ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang merendahkan derajat martabat manusia;
12. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan PEMOHON I, banyak Penyandang Disabilitas Mental yang mengalami pemaksaan masuk ke Panti Sosial. Seseorang bisa dipaksa masuk ke panti sosial hanya karena anggapan mengalami gangguan kejiwaan, dan tanpa ada diagnosa medis;
13. Bahwa berdasarkan wawancara PEMOHON I dengan para Penyandang Disabilitas yang berada di dalam panti banyak dari mereka yang telah terkurung puluhan tahun di dalam Panti dan tidak bisa keluar dari kompleks panti. Penelitian Human Right Watch menunjukkan bahwa pada tahun 2016 mereka menemukan 65 orang yang ditahan sewenang-wenang di RSJ, panti, tempat pengobatan tradisional. Sama seperti di rumah sakit jiwa, tidak ada batasan berapa lama seseorang bisa dirawat di panti. Walaupun kondisi kejiwaan mereka telah stabil. Penyandang disabilitas mental tidak dapat meminta atau memutuskan sendiri untuk bisa keluar dari Panti;
14. Bahwa Pasal 433 KUHPerdara menghilangkan hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, pada sisi lain pelaku seakan-akan tidak dapat disentuh oleh hukum dikarenakan penyandang disabilitas mental dianggap tidak memiliki kecakapan hukum, untuk mengajukan keberatan ataupun meminta bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya;

15. Bahwa berdasarkan komentar umum PBB terhadap Pasal 12 UNCRPD menegaskan bahwa perawatan paksa oleh tenaga kesehatan maupun oleh psikiater merupakan pelanggaran terhadap hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum. Negara pihak yang telah meratifikasi kovenan ini wajib menghapuskan kebijakan dan undang-undang yang mengizinkan perawatan paksa di Rumah Sakit maupun tempat lainnya;
16. Bahwa *Roscoe Pound* berpendapat bahwa "*Law as a tool of social engineering*" (*Hukum adalah alat untuk merekayasa sosial*). Konsepsi berarti bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal. Pada saat ini dibutuhkan penghapusan konsep hukum "pengampuan" bagi penyandang disabilitas mental;
17. Bahwa dengan tidak memasukkan penyandang disabilitas mental dalam sistem pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara maka perlahan akan menghapus stigma bahwasanya penyandang disabilitas mental tidak mampu berfikir dan harus di bawah pengampuan, sebagaimana yang selama ini dipraktikkan di masyarakat. Faktanya, penyandang disabilitas mental mampu berpartisipasi aktif dan berkontribusi di masyarakat selama tersedia pengobatan yang baik dan dukungan yang dibutuhkan;
18. Bahwa selain menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas mental, tidak memasukkan penyandang disabilitas mental dalam sistem pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara akan mendorong negara menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mental untuk melakukan tindakan keperdataan;
19. Bahwa sudah saatnya penyandang disabilitas mental tidak lagi dianggap sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat, namun menjadi bagian dari anggota

masyarakat yang produktif. Hal ini bisa dilakukan melalui penghapusan stigma serta penyediaan dukungan yang dibutuhkan;

20. Bahwa dengan demikian Pasal 433 KUHPerdata melanggar praktek penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia kepada penyandang disabilitas mental yang bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental;
3. Menyatakan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang “frasa dungu, gila, mata gelap dan/atau keborosan” tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ***Suum cuique tribuere***

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



ANANG ZUBAIDY, SH., MH.



EKO RIYADI, SH., MH.



M. SYAFI'IE, SH., MH.



AHMAD KHAIRUN H, SH., M.Hum., MKn.



ARI ARIFIN, SH., MH.



SLAMET HARYOKO, SH.



MUHAMMAD ADDRESS AKMALUDDIN, SH.



DAFFA PRANGSI RAKISA WIJAYA KUSUMA, SH.



YUSTIKA ARDHANY, SH.



KRISTINA VIRI, SH., MH.



MELLY SETYAWATI, SH., MH.



LUTFY MUBAROK, SH.




RICHARD KENNEDY, SH., MH



TOTOK YULIYANTO, SH.



MUHAMMAD RUSYDAN ANNAS, SH.



TORANDO EL EDWAN, SH.